



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wahyu Prasetyo, Jenis Kelamin Laki – laki lahir di Pontianak tanggal 11 Oktober 1984, agama Islam kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Pedagang alamat Jln. Prof. M. Yamin Gg. Morodadi 4 no. 8 Rt. 003 / Rw. 041 Kelurahan Sungai Bangkong, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021 di bawah daftar Nomor Register 205/Pdt.P/2021/PN.Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. Bapak Sadno Mukti Wibowo dan almh. Ibu Subekti.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Sadno Mukti Wibowo yang lahir di Madiun pada tanggal 10 – 08 – 1946 telah meninggal dunia di Pontianak 17 – 04 – 2020 dikarenakan sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh kelurahan sungai bangkong Kota Pontianak tanggal 04 – 05 – 2020 nomor 29.
3. Bahwa tentang kematian orang tua saya (pemohon) almh. Subekti belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Ptk



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian almh Subekti yang lahir di Pontianak pada tanggal 17 – 09 – 1945 dan telah meninggal dunia di Pontianak 30 – 05 – 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian almh Subekti sesuai ketentuan yang berlaku
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 25 Maret 2021, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak melalui panggilan elektronik pada tanggal 18 Maret 2020, namun tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua pada tanggal 25 Maret 2021 untuk hadir di persidangan tanggal 1 April 2021, namun Pemohon masih tetap tidak hadir di persidangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) *“Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.”*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Deny Ikhwan, S.H,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahyus, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

MAHYUS

DENY IKHWAN, SH. MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran....	Rp30.000,00
2.	Rp50.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp10.000, 00
4.	Meterai.....	Rp10.000,00
	
	Redaksi.....	
	...	
	Jumlah.....	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)